

## SIARAN PERS

## Uji UU Kesehatan: Saksi Presiden Berikan Keterangan Menyoal Ketentuan STR

Jakarta, 19 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (19/09), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi Presiden. Ada 2 (dua) Permohonan yang diuji bersamaan yakni, Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita. Sedangkan permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Iwan Hari Rusawan.

Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) langsung setelah lulus. Padahal, selama masa pendidikan, mereka sudah memilih konsentrasi sesuai minat dan keahlian dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Permohonan ini mempersoalkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk berpraktik. Para Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan, sehingga mahasiswa yang terdaftar sebelum pasal tersebut berlaku tidak bisa berpraktik tanpa menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi.

Dengan mengakui hanya lulusan perguruan tinggi tanpa opsi lain, Pasal (6) dan (7) UU Kesehatan dianggap melanggar Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan pendidikan non-perguruan tinggi atau opsi yang adil. Pemohon juga tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kompetensi melalui uji kompetensi atau memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Dalam agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (12/08), Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili Pemerintah menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu guna memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi. Pada masa itu, tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh STR dan berpraktik meskipun tidak mengikuti pendidikan profesi. Namun, setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) tidak lagi melayani lulusan sarjana bidang kesehatan, melainkan hanya untuk lulusan pendidikan vokasi dan profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mengharuskan lulusan sarjana untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu.

Saat sidang mendengar keterangan saksi Pemohon, seorang saksi bernama Joko Purwanto menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap harus mengikuti pendidikan profesi dan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi. Hal ini dikarenakan lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak dipersiapkan untuk praktik, melainkan untuk pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Namun, Joko merasa bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan pengalamannya sebagai lulusan S1 Farmasi dari salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan pada tahun 2022, ia telah mendapatkan STR tanpa mengikuti pendidikan profesi. Joko juga menyebutkan bahwa beberapa teman seangkatannya juga dapat langsung memperoleh STR setelah lulus sarjana dan praktik dengan menggunakan STR tersebut.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemerintah (04/09) lalu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lana, dalam persidangan menyatakan bahwa pengaturan persyaratan profesi bagi lulusan sarjana gizi melalui pasal *a quo* sejalan dengan pentingnya peran ahli gizi dalam menjalankan tugas secara profesional. Ia menegaskan bahwa pernyataan Pemohon yang menganggap tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelumnya adalah keliru, karena kewajiban tersebut berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi. Sementara itu, Djoko Santoso, Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah menjelaskan bahwa lulusan sarjana atau sederajat dapat memperoleh sertifikat profesi setelah mengikuti program profesi. Djoko menambahkan bahwa program profesi merupakan program pascasarjana (Level KKNI 7), yang dilakukan setelah menyelesaikan sarjana atau sederajat. Surat tanda registrasi profesi bagi lulusan program profesi dapat diperoleh setelah lulus uji kompetensi profesi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. **(FF)**